

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENANGANAN KASUS TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007**

Salma Rilla Andini

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

salmarilla318@gmail.com

Hanivah Putri Yanda

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

hanivahputriy@gmail.com

ABSTRACT

Human trafficking (TPPO) is a crime against humanity that violates human rights, particularly those of women and children. This report analyzes the handling of human trafficking cases in Indonesia. This research uses normative or doctrinal legal methods, focusing on the analysis of positive legal norms, including Law No. 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons. The results of the study indicate that the main causes of human trafficking in Indonesia are low levels of education, poverty, limited employment opportunities, and lack of access to information. Government efforts to address human trafficking include prevention, law enforcement, and victim protection through medical, psychological, and social rehabilitation. However, a stronger commitment from all stakeholders and increased public awareness are needed to effectively eradicate human trafficking practices.

Keywords: *Human Trafficking (TPPO), Law Number 21 of 2007, Law Enforcement, Indonesia, Victim Protection.*

ABSTRAK

Perdagangan manusia (TPPO) adalah kejahatan terhadap kemanusiaan yang melanggar hak asasi manusia, khususnya hak asasi perempuan dan anak-anak. Laporan ini menganalisis penanganan kasus perdagangan manusia di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif atau doktrinal, dengan fokus pada analisis norma hukum positif, termasuk Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Kejahatan Perdagangan Manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama perdagangan manusia di Indonesia adalah tingkat pendidikan yang rendah, kemiskinan, terbatasnya kesempatan kerja, dan kurangnya akses informasi. Upaya pemerintah untuk mengatasi perdagangan manusia meliputi pencegahan, penegakan hukum, dan perlindungan korban melalui rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial. Namun, komitmen yang lebih kuat dari semua pemangku kepentingan dan peningkatan kesadaran masyarakat diperlukan untuk memberantas praktik perdagangan manusia secara efektif.

Kata Kunci: *Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Penegakan Hukum, Indonesia, Perlindungan Korban.*

A. PENDAHULUAN

Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dari waktu ke waktu semakin menunjukkan adanya peningkatan korban. Setiap orang, siapapun dan di mana pun dapat menjadi sasaran dari kejahatan perdagangan orang ini. Perempuan dan anak menjadi kelompok masyarakat yang rentan dari TPPO. Modus yang dilakukan para pelaku juga semakin beragam, mulai dari tawaran kerja, magang, jeratan hutang, pengantin pesanan hingga bentuk audisi dan pencarian bakat. Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi serta maraknya penggunaan media sosial di masyarakat, juga menjadikan kasus TPPO meningkat termasuk di masa pandemi Covid-19 ini.

Penggunaan media sosial yang tidak selektif menjadi ruang bagi para “trafficker” untuk menyebarkan konten-konten, bujuk rayu dan tawaran kepada masyarakat sehingga tanpa disadari mereka terjebak dalam siklus kejahatan ini. Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang menjadi sasaran dari sindikat perdagangan orang. Kondisi kewilayahan sebagai salah satu negara kepulauan dengan jumlah penduduk yang besar seringkali menjadi ancaman perdagangan orang sebagai bentuk kejahatan lintas batas internasional.

Selain pengaturan hukumnya di Undang-Undang Kejahatan Perdagangan Orang (UU TPPO), seseorang atau sekelompok orang dapat juga untuk dikenakan hukuman sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di mana jika-lau perbuatan jual beli manusia tersebut menyangkut perbuatan dengan secara sengaja mengantarkan kedalam suatu perbuatan pencabulan terkhususnya bagi seseorang korban yang masih di bawah umur, dan perbuatan pencabulan tersebut menguntungkan orang lain sebagai mata pencarian yang komersial, apalagi lebih spesifiknya ada lima ketentuan hukum terkait larangan perbuatan memperdagangkan orang di ketentuan KUHP baru.

Aturan-aturan hukum seperti di KUHP dan UU TPPO ini hadir untuk melindungi masyarakat Indonesia dari tindakan perdagangan manusia, hal itu karena Indonesia termasuk wilayah yang paling sering terjadi perekrutan perdagangan manusia, terutama disektor ketenagakerjaan dikarenakan angkatan tenaga kerja di Indonesia sangatlah banyak namun ketersediaan tempat kerja sangatlah minim, sehingga banyak perekrut perdagangan orang merekrut orang-orang disektor ketenagakerjaan dengan maksud agar orang yang diajak bisa dieksploitasi secara komersial seperti disuruh untuk bekerja secara paksa, eksploitasi seksual, perbudakan sampai pada pengambilan organ tubuh manusia, yang keseluruhannya untuk mendapatkan keuntungan komersial. Tentu dengan adanya pengaturan untuk perlindungan terhadap tenaga kerja ini selain diatur pada hukum nasional, juga di atur oleh ketentuan hukum internasional di dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melindungi pekerja-pekerja luar negeri.

Selain faktor dari pemerintah, faktor dari masyarakat juga mempengaruhi. Lemahnya tingkat kesadaran masyarakat tentunya akan semakin memicu praktik trafficking untuk terus berkembang. Perlindungan ini bukan hanya bertujuan

untuk menghentikan penderitaan mereka, tetapi juga untuk memulihkan martabat dan kebebasan yang seharusnya mereka nikmati sebagai manusia, serta memberikan mereka kesempatan untuk membangun kembali kehidupan mereka dengan penuh harapan dan integritas. Dalam konteks TPPO, korban tidak hanya berhadapan dengan masalah hukum, tetapi juga dengan trauma yang mendalam akibat eksploitasi yang mereka alami.

Oleh karena itu, negara harus hadir dalam memberikan perlindungan yang komprehensif, yang mencakup pemberian bantuan medis, psikologis, dan pemulihan hak-hak korban, seperti yang diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”. Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. tidak hanya untuk menghukum pelaku TPPO seperti yang dijelaskan diatas, tetapi juga untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan yang memadai selama proses hukum dan setelahnya.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum positif, bukan data lapangan dari perilaku masyarakat atau penegak hukum. Pendekatan ini sesuai untuk menjawab permasalahan penelitian yang berkaitan dengan tinjauan hukum internasional dan hukum positif (Tujuan 1), identifikasi kendala hukum (Tujuan 2), serta evaluasi implementasi penegakan hukum berdasarkan regulasi yang ada (Tujuan 3).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Human Trafficking Terhadap Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia.

Perdagangan orang adalah bentuk kejahatan yang resikonya rendah namun besar perolehan keuntungannya. Sifat kejahatannya yang sangat sistematis dan mekanisme-mekanisme canggih yang digunakan berpadu dengan kenyataan masih banyaknya negara yang belum memiliki hukum ataupun peraturan perundang-undangan sebagai instrumen untuk memberantas kejahatan ini. Walaupun begitu, walaupun sudah ada penegakan hukumnya masih lemah, sehingga banyak terjadi kasus dimana pelaku kejahatan perdagangan orang dilepaskan dengan mudahnya sedangkan korbannya diperlakukan sebagai penjahat.

Korban tidak lagi diperlakukan seperti manusia, melainkan selayaknya budak yang dipaksa untuk memproduksi barang-barang murah ataupun memberikan layanan yang terus-menerus. Negara sebagai institusi yang memiliki legitimasi dan perangkat-perangkat yang memungkinkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip HAM yang terdapat dalam Universal Declaration of Human Rights (dan untuk selanjutnya disingkat Deklarasi HAM Internasional) dan memikul tanggungjawab terbesar untuk melaksanakan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM. Tanggungjawab ini pada dasarnya ada karena negara dibentuk justru untuk menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip HAM. Apabila negara membiarkan ketiadaan penegakan hukum atau bahkan menjadi bagian dari pelanggaran HAM tersebut maka negara telah melakukan tindakan yang dikatakan

sebagai impunitas (impunity). Tanggungjawab negara berkaitan dengan HAM adalah menghormati, melindungi dan memenuhi (to respect, to protect, to fulfill) HAM. Tanggungjawab untuk menghormati HAM adalah tanggungjawab negara untuk tidak bertindak atau mengambil kebijakan yang bertentangan dengan HAM.

Meskipun UU PTPPO mengatur mengenai anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang, misalnya dalam Pasal 17, sebagaimana diatur dalam Pasal 2,3, dan 4 yang dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) (Prasada *et al.*, 2023).

Adapun rencana aksi yang dilakukan gugus P2TP2A antara lain sosialisasi P2TP2A dan peraturan perundangundangan; advokasi dan perlindungan hukum; rekomendasi dan rujukan; penjemputan korban; rehabilitasi kesehatan; konseling; reintegrasi sosial; peningkatan ekonomi melalui kursus dan bantuan modal usaha; koordinasi dan jejaring (Chandrawaty, 2020).

2. Faktor Penyebab Perdagangan Orang di Indonesia

Era globalisasi saat ini menciptakan peluang bagi terbukanya pasar bebas antarnegara. Setiap negara memiliki kesempatan besar untuk saling memenuhi kebutuhan domestik, baik dalam aspek infrastruktur maupun suprastruktur. Faktor yang menyebabkan tindak pidana perdagangan manusia:

- a. Kurangnya akses informasi
Banyaknya orang yang ber emigrasi untuk mencari kerja baik di Indonesia ataupun di luar negeri, tidak mengetahui adanya bahaya trafficking dan tidak mengetahui cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak mereka dalam pekerjaan yang di sewenangwenangkan atau yang mirip perbudakan.
- b. Perkawinan dan Perceraian di Usia Muda
Survei penduduk pada tahun 1995 menunjukan bahwa angka perceraian perempuan yang menikah pada usia 11- 14 tahun, 9,5 % adalah lebih besar daripada angka perceraian perempuan yang menikah pada usia 15 – 19 tahun yang hanya 4,9 %.
- c. Lapangan Kerja yang Terbatas
Faktor keterbatasan lapangan kerja telah menciptakan kemiskinan yang semakin meluas dalam kehidupan masyarakat, apalagi dengan terjadinya krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1998, mengakibatkan masyarakat semakin menderita (Gagola, 2018).

Minimnya lapangan kerja di dalam negeri sering kali memaksa orang untuk mencari pekerjaan di luar negeri, meskipun pekerjaan tersebut memiliki risiko yang tinggi. Keterbatasan ekonomi juga menyebabkan orang lebih rentan terhadap tawaran pekerjaan yang tidak jelas atau mencurigakan, karena kebutuhan mendesak dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan karena kemampuan ekonomi seseorang rendah sedangkan kebutuhan mendesak untuk dipenuhi. Ketidakseimbangan inilah yang menjadi faktor bagi setiap orang mencari alternatif pekerjaan sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya (Abdullah, 2019).

Rendahnya akses terhadap pendidikan menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai risiko perdagangan orang. Kurangnya pemahaman ini membuat individu lebih mudah menjadi korban

penipuan dan eksploitasi. Di masyarakat dengan budaya patriarki yang kuat, perempuan sering kali menjadi kelompok yang paling rentan mengalami perdagangan manusia karena posisi sosialnya yang kurang terlindungi dan kesenjangan gender yang ada (Bahtiar dan Saebani, 2025).

Perdagangan orang dilakukan oleh jaringan kejahatan transnasional yang terorganisasi dengan baik dan sangat terampil dalam memanfaatkan situasi dan kondisi yang ada. Pengaturan rute migrasi merupakan salah satu peran utama jaringan kejahatan transnasional dalam perdagangan orang di Indonesia.

Mereka menggunakan jalur laut, udara, dan darat untuk memfasilitasi transportasi korban. Selain itu, mereka juga menyediakan dokumentasi dan identitas palsu untuk korban, sehingga korban dapat melewati pemeriksaan imigrasi di berbagai negara tujuan (Gibran dan Khusairy, 2023).

3. Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Salah satu upaya perlindungan korban dalam kasus perdagangan manusia adalah dalam melalui putusan pengadilan atas peristiwa tersebut. Asumsinya, semakin tinggi jumlah ancaman pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku perdagangan manusia berarti korban telah mendapatkan perlindungan Hukum, karena dengan pengenaan pidana yang berat terhadap pelaku diharapkan tidak akan terjadi peristiwa serupa, dengan kata lain para calon pelaku akan berfikir dua kali kalau akan melakukan perdagangan manusia mengingat ancaman yang berat tersebut (Nasution, 2008).

Jika korban dari tindak pidana perdagangan orang adalah warga negara asing yang berada di Indonesia, maka Pemerintah Republik Indonesia mengupayakan perlindungan dan pemulangan ke negara asalnya melalui koordinasi dengan perwakilannya di Indonesia (pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang) (Laloma, 2018). Ketentuan pidana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pasal 37 ayat 2 menyatakan bahwa, "Setiap Orang yang melakukan pemaksaan kehendak sehingga menimbulkan luka berat pada Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (Imelda, 2021).

D. PENUTUP

Negara sebagai institusi yang memiliki legitimasi dan perangkat-perangkat yang memungkinkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip HAM yang terdapat dalam Universal Declaration of Human Rights (dan untuk selanjutnya disingkat Deklarasi HAM Internasional) dan memikul tanggungjawab terbesar untuk melaksanakan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM. Tanggungjawab ini pada dasarnya ada karena negara dibentuk justru untuk menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip HAM. Dan instrumen-instrumen HAM yang dibentuk setelahnya, menegaskan bahwa penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM adalah tanggungjawab negara. Berkaitan dengan hal tersebut, menjadi tanggungjawab negara pula jaminan atas penegakan hukum terhadap pelanggaran prinsip-prinsip HAM.

Era globalisasi saat ini menciptakan peluang bagi terbukanya pasar bebas antarnegara. Setiap negara memiliki kesempatan besar untuk saling memenuhi kebutuhan domestik, baik dalam aspek infrastruktur maupun suprastruktur. Minimnya lapangan kerja di dalam negeri sering kali memaksa orang untuk mencari pekerjaan di luar negeri, meskipun pekerjaan tersebut memiliki risiko yang tinggi. Hal ini disebabkan karena kemampuan ekonomi seseorang rendah sedangkan kebutuhan mendesak untuk dipenuhi.

Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia adalah melindungi hak setiap orang yang menjadi korban kejahatan perdagangan manusia untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan Undang-Undang. Salah satu upaya perlindungan korban dalam kasus perdagangan manusia adalah dalam melalui putusan pengadilan atas peristiwa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Prasada, Dewa Krisna, Ni Putu Sawitri Nandari, Bagus Gede Ari Rama, dan Kadek Julia Mahadewi "Human Trafficking, Kejahatan Transnasional dalam Perspektif Prinsip Nasional Aktif di Indonesia." *Jurnal Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 12 No. 1, Januari–Juni 2023.
- Chandrawaty, Yenny. "Penegakan Hukum dan Tanggung Jawab Negara terhadap Perempuan Korban Human Trafficking sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 4 (Desember 2020).
- Gagola, Elia Daniel. Tindak Pidana Perdagangan Orang Sesuai Konvensi Palermo Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi Menurut UU No. 21 Tahun 2007. *Lex Crimen*, Vol. VII No. 3, Mei 2018.
- Abdullah, Rahmat Hi. "Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)." *Jurnal Yustika*, Vol. 22, No. 1 (Juli 2019)
- Bahtiar, M Yogi, dan Bagus Saebani. "Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia." *CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 12, No. 2 (2025).
- Gibran, Atsil Syah, dan M Fadly Khusairy. "Analisis Impaksi Kejahatan Transnational Organized Crime dalam Perdagangan Orang di Indonesia: Studi Kasus Rute Migrasi Ilegal Timur Tengah." *Journal of Law and Border Protection*, Vol. 5, No. 1 (2023)
- Nasution, Zaky Alkazar. *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Manusia (Trafficking in Persons)*. Tesis. Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2008.
- Laloma, Anjelrio. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Lex Crimen*, Vol. VII, No. 3 (Mei 2018)

Imelda, Chitra. “Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Memberikan Perlindungan Hukum.” Jurnal Tengkiang, Vol. 5, No. 1 (Juni 2021)